



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa rokok yang asapnya mengandung zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
7. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban Kawasan Tanpa Rokok adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, *vapor* atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

10. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
11. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
12. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
13. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
14. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
17. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
18. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
19. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
21. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
22. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
23. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari

material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

24. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
25. Pimpinan atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
29. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya..

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. perlindungan hukum;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. transparansi dan akuntabilitas; dan
- h. partisipatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang sehat dan bersih dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya anak-anak, wanita dan penduduk usia produktif dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- d. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- e. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. asas, tujuan dan ruang lingkup;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kawasan tanpa rokok;
- d. larangan;
- e. pengendalian iklan/reklame produk rokok di media dalam ruang dan luar ruang;
- f. tanggung jawab sosial perusahaan untuk produk rokok;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penyidikan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III

Hak dan Kewajiban

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan

- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang untuk merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ; dan
 - d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok, memproduksi, menjual, dan atau promosi rokok di semua pintu masuk utama dan atau di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB IV

KTR

Pasal 7

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. klinik;

- d. puskesmas;
- e. laboratorium Kesehatan;
- f. posyandu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta;
- h. apotek; dan
- i. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. pesantren;
- c. perguruan Tinggi
- d. balai pendidikan dan pelatihan;
- e. balai latihan kerja;
- f. bimbingan belajar;
- g. tempat kursus; dan
- h. panti asuhan; dan
- i. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Bagian Ketiga

Tempat Anak Bermain

Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Taman Kanak-Kanak;
- e. tempat hiburan anak; dan
- f. tempat bermain anak lainnya.

Bagian Keempat

Tempat Ibadah

Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid/musholla;
- b. gereja;
- c. pura/ balai basarah;

- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya

Bagian Kelima
Angkutan Umum
Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- b. angkutan kota;
- c. angkutan antar kota;
- d. angkutan perdesaan;
- e. angkutan air atau dengan sebutan lain; dan
- f. angkutan umum lainnya.

Bagian Keenam
Tempat Kerja
Pasal 13

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
- e. tempat kerja lainnya.

Bagian Ketujuh
Tempat Umum
Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel/losmen/penginapan dan/atau sebutan lainnya;
- f. restoran dan rumah makan;

- g. tempat rekreasi;
- h. tempat olah raga;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum;
- k. terminal angkutan barang;
- l. pelabuhan/dermaga;
- m. bandara;
- n. Pertamanan;
- o. ruang terbuka hijau; dan
- p. tempat umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau batas atap terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f dan huruf g harus menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas.
 - c. jarak dari jangkauan anak paling sedikit 10 meter;
 - d. jauh dari pintu masuk dan keluar, dan
 - e. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V

LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menjual rokok pada anak di bawah usia 18 tahun dan kepada wanita hamil.
- (4) Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan anak dibawah usia 18 tahun untuk membeli rokok.
- (5) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:

- a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar /batas terluar tempat-tempat tersebut;
 - b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, kecuali di tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab.
- (6) Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
- a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e larangan berlaku di bagian dalam dan bagian luar pada badan angkutan umum; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut, kecuali tempat yang digunakan untuk penjualan rokok.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan konser musik, gathering, atau kegiatan dan/atau sebutan lainnya yang menggunakan fasilitas olah raga atau tempat lainnya yang menjadi wilayah KTR dengan memasang reklame, iklan, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk rokok baik berupa gimik, tagline, jargon dan lain sebagainya.

BAB VI

PENGENDALIAN IKLAN/REKLAME PRODUK ROKOK DI MEDIA DALAM RUANG DAN LUAR RUANG

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara reklame, distributor, pengecer, penjual, dan produsen rokok dilarang menyelenggarakan reklame atau iklan rokok dan produk tembakau lainnya pada Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk rokok baik berupa gimik, *tagline*, citra merk *brand image*, jargon maupun bentuk lain sebagainya di media luar ruang.
- (3) Reklame atau iklan rokok dan produk tembakau lainnya hanya diperkenankan pada KTR sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) huruf c.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK PRODUK ROKOK

Pasal 18

Setiap orang atau Badan yang menjadi sponsor sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk rokok termasuk citra merk *brand image* produk rokok; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 16; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 16 kepada pimpinan/penanggung jawab KTR.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan perlindungan anak melakukan pembinaan KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah dan panti sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga, pariwisata, perhubungan, perdagangan, pertamanan dan lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap KTR di tempat umum sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja selain instansi pemerintah;
 - g. Khusus tempat kerja instansi pemerintah, pembinaan dilakukan oleh pimpinan masing-masing; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan dan ketertiban umum melakukan pembinaan dan penindakan seluruh KTR.
- (3) Pembinaan pelaksanaan KTR berupa:
- a. penyebaran informasi dan sosialisasi
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi dan prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.
- (4) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi bagi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok.

Pasal 21

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Bagian Dua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan Pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Tim Pengawasan KTR.
- (3) Pelaksanaan pengawasan KTR wajib melaporkan kegiatan pengawasan KTR kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah minimal 6 bulan sekali.
- (4) Pembentukan Tim Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Indikator KTR

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan KTR perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak tercium asap rokok di KTR,
 - b. tidak ada orang merokok di KTR;
 - c. tidak ada asbak/korek api/ pemantik di KTR;
 - d. tidak ditemukan puntung rokok di KTR;
 - e. tidak terdapat ruang khusus merokok kecuali KTR sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f dan huruf g;
 - f. terdapat peringatan larangan merokok;
 - g. tidak ditemukan adanya indikasi sponsor / promosi atau iklan rokok di KTR sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
 - h. tidak ditemukan penjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; dan
 - i. penjualan rokok pada KTR sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f dan huruf g tidak memajang jualannya.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi berupa teguran untuk mematuhi larangan.
- (2) Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk rokok oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau setiap orang atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan usaha di KTR.

Pasal 27

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang tidak mengindahkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (6) dan Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga Puluh) hari atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud Pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 23 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 2**

**NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMATAN TENGAH NOMOR : 2, 50/2018**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**
SETDA

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Salah satu hak asasi manusia adalah hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat guna meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Merokok merupakan salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebab berbagai macam penyakit yang diakibatkan racun yang terdapat di dalam asap rokok.

Bahwa sesuai amanat Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya, dengan maksud agar melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, khususnya perempuan hamil, anak-anak, orang tua dan orang dengan masalah kesehatan. Di samping itu juga bermaksud untuk meminimalisasi peningkatan jumlah perokok aktif, khususnya perokok pemula dari kalangan pelajar dan pemuda lainnya, membudayakan hidup sehat dan melindungi kesehatan perokok pasif.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak serta merta melarang aktivitas rokok bagi masyarakat perokok, tetapi bermaksud melakukan pengaturan mengenai tempat-tempat yang tidak boleh diadakan aktivitas rokok, baik merokok, penjualan rokok dan promosi rokok.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, diantaranya:

- a. asas, tujuan dan ruang lingkup
- b. hak dan kewajiban
- b. kawasan tanpa rokok
- c. larangan
- d. pengendalian iklan/reklame produk rokok di media dalam ruang dan luar ruang
- e. tanggung jawab sosial perusahaan untuk produk rokok
- f. peran serta masyarakat
- g. pembinaan dan pengawasan
- h. penyidikan;
- i. sanksi administratif
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. kelestarian dan keberlanjutan berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- c. kemanfaatan umum berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. perlindungan hukum berarti pelaksanaan KTR menjamin perlindungan hukum, baik bagi yang tidak merokok maupun yang merokok, karena jelasnya batasan kawasan yang ditetapkan sebagai KTR;
- e. keterpaduan adalah bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- f. keadilan berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- g. transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudan untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1) cukup jelas.
Ayat (2) cukup jelas.
Ayat (3) cukup jelas.
Ayat (4) cukup jelas.
Ayat (5) cukup jelas.
Ayat (6) cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "gimik" adalah fitur produk yang membuat orang tertarik tetapi tidak sesuai dengan manfaat dan bahaya produk yang dimaksudkan untuk menarik perhatian orang dengan cara seperti membuat adegan khusus, dandanan yang khas, musik, yel-yel, nyanyian, atau aktivitas lainnya agar penjualan produk meningkat.

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "media dalam ruang" adalah segala benda yang diletakkan di dalam ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Produk Tembakau. Media dalam ruang tersebut meliputi poster, leaflet/brosur, flyer/selebaran, kalender, stiker, display/banner, spanduk, stopmap, neon box dan atau bentuk lainnya.

Yang dimaksud dengan "media luar ruang" adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Produk Tembakau. Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, billboard, display, baliho, poster, megatron, videotron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban, dan atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sebutan lainnya" antara lain barang-barang selain Produk Tembakau yang menggunakan merek dagang, atau yang dapat menimbulkan persepsi baik langsung maupun tidak langsung dengan Produk Tembakau.

Yang dimaksud dengan "brand image" termasuk diantaranya semboyan yang digunakan oleh produk rokok dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas produk rokok yang bersangkutan.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1) cukup jelas.
Ayat (2) cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penyebaran informasi dan sosialisasi" adalah penyampaian informasi tentang peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan KTR, baik berupa penyuluhan kelompok, ceramah, siaran keliling, dan atau kegiatan lainnya dengan maksud menyosialisasikan KTR.
Ayat (4) cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 2**